

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Ahmad Huhajir<sup>1</sup>, Fatih Sirah<sup>2</sup>, Tri Wanda Aditiya<sup>3</sup>, Sugianto<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara<sup>1234</sup>

[ahmadmuhazier6@gmail.com](mailto:ahmadmuhazier6@gmail.com), [fatihsiraj7@gmail.com](mailto:fatihsiraj7@gmail.com),

[Triwandaaditiya4@gmail.com](mailto:Triwandaaditiya4@gmail.com), [sugianto@umsu.ac.id](mailto:sugianto@umsu.ac.id)

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional yang berfungsi melindungi hasil kreativitas manusia serta menjamin kepastian hukum bagi pencipta dan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki keterkaitan erat dengan rezim HKI, terutama dalam menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan, dan keadilan dalam memperoleh barang dan/atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perlindungan HKI dan perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran HKI, seperti pemalsuan merek dan pembajakan hak cipta, tidak hanya merugikan pemegang hak, tetapi juga melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, sinergi antara hukum HKI dan perlindungan konsumen sangat diperlukan untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan.

**Kata kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, Hak Cipta, Merek.

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) are a crucial part of the national legal system that protects human creativity and ensures legal certainty for creators and consumers. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is closely related to the IPR regime, especially in guaranteeing consumers' rights to accurate information, safety, and fairness in obtaining goods and/or services. This study aims to analyze the relationship between IPR protection and consumer protection based on Law No. 8 of 1999. The research method used is juridical-normative with statutory and conceptual approaches. The results show that IPR violations, such as trademark counterfeiting and copyright piracy, not only harm rights holders but also violate consumer rights as regulated in the Consumer Protection Law. Therefore, synergy between IPR law and consumer protection is necessary to create a healthy and fair trade climate.

**Keywords:** Intellectual Property Rights, Consumer Protection, Law No. 8 of 1999, Copyright, Trademark

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya arus perdagangan bebas serta kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi dan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu bidang hukum yang terdampak secara langsung adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum atas hasil cipta, rasa, dan karsa yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis (Bently & Sherman, 2014). Keberadaan HKI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pencipta, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks perdagangan, perlindungan HKI memiliki peran penting dalam menjamin keaslian, mutu, serta reputasi suatu produk atau jasa yang beredar di pasar. Produk yang dilindungi oleh rezim HKI pada dasarnya memberikan jaminan kepada konsumen bahwa barang atau jasa tersebut diproduksi sesuai dengan standar dan identitas yang sah. Dengan demikian, perlindungan HKI tidak dapat dilepaskan dari kepentingan konsumen sebagai pihak yang menggunakan dan menikmati hasil dari kegiatan ekonomi tersebut (Gervais, 2018).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur hak-hak konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa (Margono, 2015). Hak atas informasi yang benar ini memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan HKI, khususnya dalam hal merek dan hak cipta, yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda suatu produk di pasar.

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual masih kerap terjadi, seperti pemalsuan merek, pembajakan hak cipta, dan peredaran produk ilegal. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan pemegang hak secara ekonomi dan moral, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen serta membahayakan keselamatan mereka. Konsumen yang membeli barang palsu sering kali tidak memperoleh kualitas, keamanan, dan manfaat sebagaimana yang dijanjikan, sehingga hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen menjadi terlanggar (Damayanti, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan HKI dan perlindungan konsumen memiliki hubungan yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Penegakan hukum HKI yang efektif pada hakikatnya juga merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen dari praktik perdagangan yang tidak jujur dan merugikan. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menjadi penting untuk dilakukan, guna memahami sejauh mana sinergi kedua rezim hukum tersebut dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Teori Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak atas hasil karya intelektual yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia. Secara teoretis, HKI dipandang sebagai bentuk penghargaan negara terhadap kreativitas dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi serta manfaat sosial. Pemberian hak eksklusif tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemanfaatan karya intelektual oleh pihak yang tidak berhak (Bently & Sherman, 2014).

Dalam teori hukum, perlindungan HKI didasarkan pada beberapa pendekatan, antara lain **teori reward** dan **teori incentive**. Teori reward memandang HKI sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah dan pengorbanan pencipta dalam menghasilkan suatu karya, sedangkan teori incentive menekankan bahwa perlindungan HKI berfungsi sebagai insentif agar pencipta terus menghasilkan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat (Gervais, 2018). Dengan demikian, HKI tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga memiliki dimensi kepentingan publik.

### **2. Teori Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan konsep hukum yang bertujuan untuk melindungi posisi konsumen sebagai pihak yang secara struktural lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Dalam perspektif teori hukum, perlindungan konsumen didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Konsumen berhak memperoleh perlakuan yang adil serta perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan atau menyesatkan (Margono, 2015).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengadopsi prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen, seperti prinsip keamanan dan keselamatan, prinsip transparansi informasi, serta prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Teori perlindungan konsumen menekankan bahwa hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur merupakan elemen fundamental dalam menciptakan transaksi yang adil dan seimbang. Tanpa adanya informasi yang jelas mengenai asal-usul dan kualitas produk, konsumen tidak dapat membuat keputusan yang rasional dalam kegiatan konsumsi (Harahap, 2017).

### **3. Teori Keterkaitan Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Konsumen**

Secara teoretis, Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan konsumen memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. HKI, khususnya merek dan hak cipta, berfungsi sebagai alat identifikasi dan jaminan kualitas suatu produk atau jasa di pasar. Dalam konteks ini, perlindungan HKI turut berperan dalam melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang menyesatkan, seperti pemalsuan merek dan pembajakan karya cipta (Sudaryat, 2018).

Teori ini menempatkan HKI tidak hanya sebagai hak privat pemegang hak, tetapi juga sebagai instrumen kepentingan publik. Ketika suatu merek dilindungi secara hukum, konsumen dapat membedakan produk asli dan produk palsu, sehingga hak konsumen atas informasi yang benar dan keamanan produk dapat terpenuhi. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan konsumen sangat dipengaruhi oleh sejauh mana perlindungan dan penegakan hukum HKI dilaksanakan secara konsisten (Damayanti, 2020).

#### **4. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Menurut teori penegakan hukum, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat (Rahardjo, 2016). Ketiga faktor tersebut juga berpengaruh dalam penegakan hukum HKI dan perlindungan konsumen.

Dalam konteks perlindungan HKI dan konsumen, penegakan hukum yang efektif menuntut adanya aturan hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang profesional, serta kesadaran hukum masyarakat yang memadai. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan optimal, maka perlindungan hukum yang diharapkan tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, teori penegakan hukum menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan HKI dan konsumen yang efektif dan berkeadilan (Widodo, 2019).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur rezim HKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan pelaksanaannya. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah kesesuaian, keterkaitan, dan konsistensi antarperaturan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum perlindungan HKI dan konsumen.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan dengan menelaah berbagai doktrin, teori, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan konsumen. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat analisis normatif melalui pemahaman konsep dasar, asas hukum, serta prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang melandasi pengaturan HKI dan perlindungan konsumen. Dengan mengkaji konsep-konsep tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis dan logis.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan permasalahan yang dikaji. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHSAN**

### **1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum atas hasil karya intelektual yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak ini mencakup berbagai bidang, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme perlindungan hukum tersendiri. Pemberian hak eksklusif tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengakuan serta perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak atas pemanfaatan ekonomi dari karya intelektual yang dihasilkan (Bently & Sherman, 2014).

Selain memiliki dimensi hukum, Hak Kekayaan Intelektual juga mengandung nilai ekonomi yang signifikan. Karya intelektual yang dilindungi dapat dimanfaatkan secara komersial dan menjadi sumber pendapatan bagi pencipta maupun pemegang hak. Perlindungan HKI berperan sebagai instrumen yang mendorong terciptanya iklim inovasi dan kreativitas, karena pencipta memperoleh kepastian hukum atas hasil karyanya. Dengan adanya jaminan perlindungan tersebut, pencipta terdorong untuk terus menghasilkan karya yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas (World Intellectual Property Organization [WIPO], 2020).

## **2. Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak konsumen dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam undang-undang tersebut, konsumen diberikan sejumlah hak mendasar, antara lain hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, serta hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan (Margono, 2015).

Hak atas informasi yang benar dan jujur memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam konteks merek dan hak cipta. Merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya, sehingga konsumen dapat mengetahui asal-usul dan kualitas barang yang dikonsumsi. Apabila terjadi pelanggaran HKI, seperti pemalsuan merek, konsumen berpotensi memperoleh informasi yang keliru mengenai produk tersebut. Hal ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum HKI, tetapi juga bertentangan dengan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen (Sudaryat, 2018).

## **3. Keterkaitan Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Konsumen**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan konsumen pada hakikatnya memiliki tujuan yang saling melengkapi. Perlindungan HKI bertujuan melindungi kepentingan pencipta dan pemegang hak atas karya intelektualnya, sementara perlindungan konsumen bertujuan melindungi masyarakat sebagai pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa. Dalam praktiknya, pelanggaran HKI, seperti peredaran barang palsu dan pembajakan karya cipta, tidak hanya merugikan pemegang hak secara ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada konsumen (Gervais, 2018).

Produk palsu umumnya tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan sebagaimana produk asli. Konsumen yang mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut berpotensi mengalami kerugian, baik dari segi ekonomi maupun keselamatan. Oleh karena itu, penegakan hukum HKI secara tidak langsung berfungsi sebagai upaya perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang tidak jujur dan menyesatkan. Dengan kata lain, keberhasilan perlindungan konsumen sangat dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (Damayanti, 2020).

## **4. Penegakan Hukum dan Tantangan dalam Perlindungan HKI dan Konsumen**

Meskipun kerangka hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan konsumen telah tersedia, penegakan hukumnya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghormati HKI. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, khususnya di pasar digital, turut memperbesar peluang terjadinya pelanggaran HKI dan pelanggaran hak konsumen (Widodo, 2019).

Maraknya perdagangan barang ilegal dan produk palsu menunjukkan bahwa penegakan hukum HKI belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perlindungan HKI dan konsumen. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan, penegakan sanksi yang tegas, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HKI dan hak-hak konsumen. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta sistem perdagangan yang sehat, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki posisi yang sangat penting dalam menunjang perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Keberadaan HKI tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan pencipta atau pemegang hak, tetapi juga memastikan bahwa konsumen memperoleh produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang dijanjikan. Dengan demikian, HKI menjadi salah satu pilar dalam menciptakan kepercayaan dalam aktivitas perdagangan.

Pelanggaran terhadap HKI, seperti pemalsuan atau penggunaan tanpa izin, tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan moral bagi pemilik hak, tetapi juga berdampak langsung pada konsumen. Produk hasil pelanggaran HKI sering kali tidak memenuhi standar kualitas, bahkan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran HKI pada hakikatnya juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang kuat antara penegakan hukum di bidang HKI dan perlindungan konsumen. Upaya ini menjadi semakin mendesak untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Sinergi antar lembaga serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI dan hak konsumen akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, M. (2018). Intellectual property rights and consumer protection. *Journal of Law and Policy*, 12(1), 45–60.
- Anwar, S. (2019). Perlindungan konsumen dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS*, 7(2), 112–125.
- Bently, L., & Sherman, B. (2014). *Intellectual property law*. Oxford University Press.
- Damayanti, R. (2020). Pemalsuan merek dan dampaknya bagi konsumen. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 389–405.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak milik intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Fitriana, D. (2021). Perlindungan konsumen terhadap barang palsu. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 55–70.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- Gervais, D. (2018). Intellectual property and consumer welfare. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 51(4), 1021–1045.
- Hadjon, P. M. (2015). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(2), 201–215.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum merek di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kurniawan. (2019). Hak konsumen dan penegakan hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 33–48.
- Lindsey, T. (2016). Intellectual property protection in Indonesia. *Asian Law Review*, 8(2), 89–110.
- Margono, S. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2014). *Mengenal hukum*. Liberty.
- Rahardjo, S. (2016). Penegakan hukum progresif. *Jurnal Hukum Nasional*, 4(2), 1–15.
- Riswandi, B. A. (2017). Pembajakan hak cipta dan implikasinya. *Jurnal Media Hukum*, 24(1), 23–38.
- Rosadi, O. (2020). HKI dan pembangunan ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 145–160.
- Sudaryat. (2018). Perlindungan hukum konsumen terhadap produk ilegal. *Jurnal Yuridika*, 33(3), 417–435.
- Susanto, H. (2021). Sinergi HKI dan perlindungan konsumen. *Jurnal Rechtsstaat*, 6(1), 77–92.
- Widodo, T. (2019). Penegakan hukum HKI di Indonesia. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 8(2), 101–118.
- World Intellectual Property Organization. (2020). *Intellectual property handbook*. WIPO Press.